



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.HH-05.HM.05.02 TAHUN 2016

NOMOR : 01/M-DPDTT/KB/I/2016 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN DESA SADAR HUKUM DAN AKSES PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG
MISKIN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. **MARWAN JAFAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Abdul Muis No.7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menjelaskan:

- a. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukum dan Akses Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin oleh Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum demi terwujudnya desa sadar hukum dan akses pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi oleh Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terbentuknya desa sadar hukum yang memiliki masyarakat yang patuh dan cerdas hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam hal:

- a. memaksimalkan peran Penyuluh Hukum dan Paralegal demi terwujudnya masyarakat cerdas hukum di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. melakukan pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum, dan Desa Sadar Hukum di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. melakukan integrasi antara data dan informasi mengenai organisasi bantuan hukum, desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- d. memberikan kemudahan Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin mendapatkan identitas dan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu guna mendapatkan akses bantuan hukum; dan
- e. memberikan rujukan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI langsung kepada orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Dalam hal diperlukan, teknis dan rinci pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh para Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama program bantuan hukum dan desa sadar hukum diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

